

SKRIPSI

PERLINDUNGAN NASABAH PEMEGANG REKENING TABUNGAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN



Oleh :

**KRISTANTO ADI NUGROHO
NIM. 039910559 U**

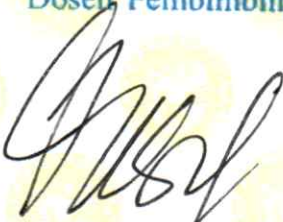
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERLINDUNGAN NASABAH PEMEGANG REKENING TABUNGAN
PADA TRANSAKSI KEUANGAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 132059088

Penyusun,



Kristanto Adi Nugroho
NIM. 039910559 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2004

Panitia Penguji Skripsi :

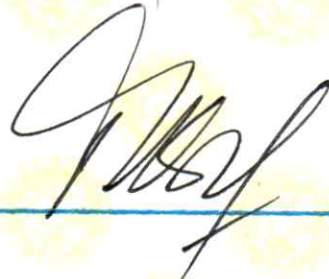
Ketua : Sumedi, S.H., M.H.



Anggota : 1. Abdoel Somad, S.H., M.H.



2. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



MOTTO :

*THE FEAR OF LORD
IS THE BEGINNING OF WISDOM*

*This Article I made it with love, kindness, joyfull and
also dedicated to my father which always wish to God
for his son and the daughters to reach their hopes.
I realize with no blessing from Him we're nothing.*

KATA PENGANTAR

“SHALLOM”

Dengan mengucapkan puji syukur dan karunia Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada saya, yang telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik sehingga saya diberikan kesempatan untuk mengerjakan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Rekening Tabungan Pada Transaksi Keuangan”, dapat terselesaikan.

Skripsi ini dibuat atas dukungan, bimbingan, bantuan serta dorongan dari Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. yang bertindak selaku dosen pembimbing saya yang dengan tulus hati dan kesabaran telah mengorbankan waktu dan pikiran untuk sekedar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyayangi Ibu beserta Keluarga.

Pada kesempatan ini juga, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada :

- Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Almamater terhormat dan tercinta beserta seluruh komponen akademik yang terkait.
- Ucapan terima kasih kepada (Alm) Bapak yang selalu mendukung dan mendoakan kuliah saya (cita – cita sampeyan terkabul, anak 5 Sarjana kabeh..), begitu juga dengan Ibu – ku yang memberi perhatian selalu, serta Mbakyu – ku yang selalu memberikan semangat, Mbak Upik, Mbak Herna + Ko Abidin, Mbak Emmy + Mas Abi, Mbak Elly + Mas Jeffry dan juga para keponakan –

keponakan yang tercinta Gabrielle, Felicia, Igor, Audrey dan calon satu lagi masih di dalam kandungan (Mbak Emmy). Be The Great Happy Family.

- Tim Dosen Penguji, Bapak Moh. Sumedi S.H., M.H., dan Bapak Abdoel Somad, S.H., M.H.
- Bapak Nur Basuki S.H., M.H., terima kasih atas dukungan dan pengarahan maupun bantuannya selama perkuliahan.
- Anggota Team Wisata Bali : Wisnu (cecil “merindukanmu”..), Dian (nyaingi mas bungur yo wedhok 5 plus “RISKA”..), Efke (“raja judi”....), Jojon (senyumanmu mematikan.....?”), Robby (bersyukur & bersukacitalah dalam segala hal..), Zeck (Napster..Hacker..Punker...Browser...Hijacker...etc.).
- Member of “99 : Doni G. (marketing man...!!), Romme (kapan ngeband cak..?), Yoyon (pemimpin organisasi), Farida (arab forever..), Yessil (ditunggu mas bungur lho..!!) dan pihak lain yang masih banyak.
- Anak – anak Panti Asuhan Kristen “LYDIA” keep ‘Jesus’ in your heart dan Bapak – Ibu Pengurus God Bless You.
- Anggota Jemaat KASIH PERSAUDARAAN (“KASPER”) : Bapak Gembala beserta Ibu “God bless in our church”, Kaum Pemuda + Remaja “bless you all guys”, Kaum Bapak + Ibu, dan Anak sekolah minggu Tuhan mencintai kalian.

- Dan semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu – persatu, terima kasih Tuhan memberkati.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, saya menyadari bahwa sesungguhnya Skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Harapan saya semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi kalangan hukum.

Surabaya, 10 Februari 2005

Kristanto Adi Nugroho



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN MOTTO..... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan..... 1

2. Penjelasan Judul..... 7

3. Alasan Pemilihan Judul..... 9

4. Tujuan Penulisan..... 9

5. Metodologi..... 10

 a. Pendekatan Masalah..... 10

 b. Sumber Bahan Hukum..... 10

 c. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum..... 11

6. Pertanggungjawaban Sistematika..... 11

BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH

PEMEGANG REKENING TABUNGAN DENGAN BANK

1. Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Pemegang Rekening Tabungan.....13
2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....17

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG

REKENING TABUNGAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN

1. Wanprestasi Pihak Bank Terhadap Pihak Nasabah Pemegang Rekening Tabungan.....31
2. Tanggung Gugat Pihak Bank Terhadap Kerugian Yang Diderita Nasabah Pemegang Rekening Tabungan.....37

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....43
2. Saran.....44

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, peranan bank dalam memperlancar transaksi keuangan sangat penting artinya bagi dunia bisnis di Indonesia, sebab di negara Indonesia, setiap harinya terjadi berjuta-juta transaksi keuangan, baik itu yang melibatkan transaksi keuangan bersifat manual yaitu yang terjadi pada transaksi keuangan di bank itu sendiri, maupun transaksi keuangan yang bersifat otomatis yaitu transaksi keuangan melalui ATM (*Automated Teller Machine*) yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan mesin yang dilengkapi teknologi peralatan komputer untuk melakukan transaksi keuangan. Macam dari transaksi keuangan yang biasanya dilakukan para nasabah adalah penyetoran, penarikan, transfer, transaksi pembayaran melalui alat pembayaran, dan lain-lain.

Bank sebagai lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut.¹

¹ Muhammad Djumhana, **Rahasia Bank Ketentuan Dan Penerapannya Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.29. (Untuk selanjutnya disebut Muhammad Djumhana I)

Bahwa dana masyarakat yang disimpan di bank adalah sokoguru bagi bank, karena dana masyarakat merupakan dana utama bagi bank untuk kegiatan utamanya di bidang perkreditan, sehingga jika nasabah tidak lagi mempercayai keberadaan suatu bank, maka bank tersebut akan mengalami keruntuhan, karena dana yang disimpan pada bank tersebut akan ditarik oleh para nasabah secara serentak dalam waktu yang bersamaan (*rush*). Rush dana dapat terjadi bila para nasabah penyimpan dana kehilangan kepercayaan pada bank tersebut.

Simpanan dana yang dipercayakan masyarakat untuk disimpan pada bank merupakan bentuk perwujudan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank untuk mengelola maupun menyimpan dana masyarakat tersebut, dan menurut Sutan Remi Syahdeini kepercayaan masyarakat itu menyangkut beberapa hal sebagai berikut:²

- Bahwa bank itu dikelola oleh manajemen yang profesional, yang mampu menjaga tingkat kesehatan bank sebaik mungkin dari waktu ke waktu, sehingga oleh karena itu bank setiap saat selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent* untuk membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila sewaktu-waktu ditagih.
- Bahwa bank itu dikelola dan dilaksanakan oleh anggota-anggota Direksi dan Komisaris serta pegawai-pegawai bank yang bukan saja berpengetahuan dan berketrampilan yang cukup untuk mengelola bank tetapi juga memiliki integritas

² Sutan Remy Syahdeini, **Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan Di Indonesia**, Diktat Mata Kuliah Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.3. (Untuk selanjutnya disebut Sutan Remy Syahdeini I)

yang tinggi, yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana simpanan masyarakat itu tidak disalahgunakan.

- Bahwa bank tersebut dapat menjaga kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangan nasabah yang disimpan pada bank tersebut.

Apabila unsur-unsur kepercayaan masyarakat tersebut tidak terpenuhi maka tidak mustahil kepercayaan masyarakat kepada bank akan hilang, dan kehilangan kepercayaan akan membawa dampak buruk terhadap kelangsungan maupun eksistensi suatu bank terhadap kegiatan usahanya karena dana masyarakat yang disimpan pada bank adalah merupakan penunjang utama dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank tersebut terutama dalam kegiatan perkreditannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) pada pasal 1.16 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.³ Dan nasabah dibagi menjadi, nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Yang dimaksud dengan nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁴ Dan yang dimaksud dengan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵

³ Pasal 1.16 Undang-Undang Perbankan.

⁴ Pasal 1.17 Undang-Undang Perbankan.

⁵ Pasal 1.18 Undang-Undang Perbankan.

Menurut Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk : Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Perlunya memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, karena nasabah disamping telah memberikan kepercayaan untuk menyimpan dananya pada bank dan melakukan segala kegiatan transaksi keuangan dengan menggunakan jasa bank tersebut, nasabah menggunakan jasa bank adalah dilandasi adanya kepercayaan terhadap bank tersebut, baik itu berupa kepercayaan nasabah terhadap sistem manajemen bank yang menurut anggapan mereka baik dan tertata rapi maupun kepercayaan mereka secara turun-temurun terhadap bank tersebut sejak lama. Pembahasan pada penulisan ini lebih ditekankan pada perlindungan bagi nasabah tabungan.

Kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah dengan bank menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum antara bank dengan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual, begitu seorang nasabah menjalin hubungan dengan bank, maka pada dasarnya terciptalah hubungan kontraktual antara mereka.⁶

Dari terciptanya hubungan hukum tersebut maka dibuatlah suatu perjanjian diantara para pihak, perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku, yang artinya perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk

⁶ Muhammad Djumhana I, *Op cit*, h.104.

merundingkan atau meminta perubahan.⁷ dalam arti pihak nasabah tinggal menandatangani perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh bank. Dalam ketentuan perjanjian tersebut pihak nasabah tidak dapat untuk merubah maupun menambah aturannya sendiri, sehingga dengan demikian ketentuan yang ada pada perjanjian tersebut merupakan bentuk ketentuan yang sudah baku yang dibuat oleh pihak bank.

Kegiatan yang dilakukan oleh nasabah penabung yang berkaitan dengan transaksi keuangan dengan menggunakan jasa bank adalah penyetoran dana, penarikan dana, transfer,⁸ maupun transaksi lain yang menunjang kegiatan nasabah tersebut.

Dalam perkembangannya untuk menunjang kegiatan perbankan, terutama bila dikaitkan dengan adanya kegiatan transaksi keuangan maka bank diharapkan mampu mengoptimalkan dari efisiensi kerja bank yang diwujudkan dengan adanya pemberian pada fasilitas penunjang kegiatan perbankan di bidang teknologi dengan diciptakannya mesin ATM sehingga nasabah tidak perlu lagi datang ke bank untuk menarik dananya, tetapi bisa dilakukan melalui ATM.

Pengertian ATM menurut Lukman Dendawijaya, adalah suatu sistem pelayanan yang diberikan bank kepada nasabahnya secara elektronik dengan

⁷ Sutan Remy Syahdeini, **Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.66. (Untuk selanjutnya disebut Sutan Remy Syahdeini II)

⁸ Pelayanan bank kepada masyarakat yang bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga atau perseorangan) di tempat lain (dalam negeri maupun luar negeri).

menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian-penyelesaian secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukan oleh *teller*.⁹

Dengan adanya fasilitas ATM nasabah dapat berhubungan langsung dengan bank dalam waktu 24 jam, fasilitas ATM ini memberikan berbagai macam kemudahan kepada nasabah dalam penggunaannya yang salah satunya adalah pengambilan uang tunai yang dapat mengurangi sejumlah antrian di bank dan juga beragam kemudahan lainnya yang diberikan dari penggunaan fasilitas ATM tersebut. Dalam hal ini bank akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tanggung jawabnya di dalam memperlancar kegiatan tersebut sehingga nasabah akan puas atas pelayanan jasa bank tersebut sebaliknya nasabah akan memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank tersebut sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya oleh para nasabah yang bersangkutan.

Adakalanya pada saat nasabah melakukan transaksi dengan bank, nasabah mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak bank, misalnya kesalahan pada pencatatan saldo tabungan oleh bank, penarikan dana lewat ATM yang tidak sesuai dikarenakan kesalahan dari mesin ATM, disamping itu juga bila nasabah dirugikan karena kesalahan bank, maka bisa berdampak pada rasa kepercayaan nasabah akan bank menjadi berkurang yang pada akhirnya bisa berakibat penarikan dana oleh nasabah tersebut. Dari hal tersebut diatas maka

⁹ Lukman Dendawijaya, **Manajemen Perbankan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h.30.

perlunya perlindungan bagi nasabah agar tetap terjaga kepercayaan nasabah pada bank tersebut.

Bilamana terjadi kerugian yang disebabkan oleh bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan apakah pihak bank bisa bertanggung gugat terhadap kerugian tersebut? Dari latar belakang tersebut maka issue hukum yang akan dibahas penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara nasabah pemegang rekening tabungan dengan bank
- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang rekening tabungan pada transaksi keuangan

2. Penjelasan Judul.

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Rekening Tabungan Pada Transaksi Keuangan, dan untuk memperjelas pengertian dari judul tersebut perlu diberikan uraian sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang rekening tabungan mempunyai arti bahwa suatu usaha untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum para nasabah tabungan atau pihak yang menyimpan dananya pada bank dalam bentuk tabungan dan segala yang berkaitan dengan kepentingan para nasabah tersebut.
- b. Transaksi (*transaction*) adalah suatu perjanjian, menurut Pasal 1313 BW disebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

- Transaksi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindah bukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.¹⁰
- Transaksi keuangan adalah sistem pembayaran baik sebagian maupun keseluruhan untuk berbagai keperluan yang bersifat ekonomis maupun kesejahteraan atau non ekonomis dengan teknologi elektronik maupun tidak dengan menggunakan uang kartal maupun giral sebagai alat pembayarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Transaksi keuangan di bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jasa yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabahnya, pada skripsi ini yang dibahas adalah transaksi keuangan di bank khususnya kegiatan transaksi dan media yang digunakan adalah uang meliputi penyetoran dana, penarikan dana, transfer, transaksi pembayaran melalui alat pembayaran, dan lain-lain.

¹⁰ Berdasarkan Pasal 1.5 Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.

3. Alasan Pemilihan Judul.

Alasan yang mendorong saya untuk menulis judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Rekening Tabungan Pada Transaksi Keuangan adalah :

1. Bahwa menjaga kepercayaan masyarakat bagi bank adalah penting sekali mengingat sebagian besar dana bank adalah dana masyarakat (soko guru bagi bank), oleh karena itu nasabah harus diberikan perlindungan hukum sehingga menimbulkan rasa aman bagi nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan. Jika nasabah merasa dilindungi hak-haknya pada saat menggunakan jasa bank akibatnya tingkat kepercayaan nasabah menjadi meningkat.
2. Transaksi keuangan di bank mempunyai peran penting dalam memperlancar kegiatan yang berkaitan dengan dunia usaha pada masa kini, dan juga merupakan bentuk jasa bank yang sering dilakukan oleh para nasabah bank dalam menjalankan kepentingannya yang juga berkaitan dengan jasa bank tersebut.

4. Tujuan Penulisan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan sedikit sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum perbankan dan mensosialisasikan khususnya dalam hal perlindungan yang diberikan kepada nasabah di dalam pelaksanaan kegiatan transaksi keuangan di bank yang dilakukan oleh nasabah pemegang rekening tabungan.

5. Metodologi.

a. Pendekatan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu lewat pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) metode pendekatan terhadap obyek penulisan skripsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah tabungan pada kegiatan transaksi keuangan di bank dengan peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kontrak (*contractual approach*).

b. Sumber Bahan Hukum.

Guna memperoleh bahan hukum untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu :

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan perlindungan konsumen khususnya perlindungan nasabah penyimpan dana pada kegiatan transaksi keuangan di bank.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu berupa literatur, hasil penelitian, makalah dan majalah, contoh aplikasi pembukaan rekening tabungan dari beberapa bank.

c. Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum.

Menginventarisasi bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dispesifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi. Setelah itu akan dipilah bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pembahasan yang tidak mengurangi kemurniannya. Bahan tersebut setelah terkumpul juga dianalisa dengan menggunakan metode konseptual, artinya penulis dalam menganalisa memusatkan diri pada penguraian permasalahan dengan memaparkan argumentasi hukum.

Hal tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan atau teori yang ada, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika.

Dalam penulisan skripsi ini saya membagi empat pokok bahasan untuk memperoleh pembahasan atas permasalahan secara menyeluruh dan terperinci, berikut ini akan dijelaskan pembahasan dalam tiap babnya.

Dalam bab I adalah bab pendahuluan, saya akan menguraikan tentang latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong timbulnya permasalahan, pemilihan dan perumusan permasalahan dalam skripsi ini, selain itu berisikan penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika. Sehingga dari isi bab I akan tampak alasan saya memilih objek penulisan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Rekening Tabungan Pada Transaksi Keuangan.

Sedangkan bab II membahas mengenai bentuk hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah pemegang rekening tabungan itu sendiri dan membahas tentang hak-hak dan kewajiban para pihak.

Kemudian bab III membahas tentang bentuk perlindungan bagi nasabah pemegang rekening tabungan berupa tanggung gugat bank pada kegiatan transaksi keuangan, bilamana terjadi kerugian pada nasabah yang dikarenakan kesalahan pada bank.

Bab IV sebagai bab terakhir berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH

PEMEGANG REKENING TABUNGAN DENGAN BANK

1. Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Pemegang Rekening Tabungan.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pada dasarnya merupakan perikatan antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Asas yang mendasari perjanjian tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur pada Pasal 1338 ayat (1) BW yaitu kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian yang disepakati secara bersama-sama untuk dijalankan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing para pihak sehingga perjanjian tersebut sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Kenyataan pada saat kebebasan untuk membuat perjanjian belum sepenuhnya terwujud karena pada kenyataannya hubungan hukum yang terjalin diantara para pihak adalah tertuang dalam perjanjian baku, yaitu perjanjian yang dibuat secara sepihak yaitu dibuat oleh pihak bank, tanpa dibuat secara bersama-sama dengan pihak nasabah, pihak nasabah hanya tinggal menyetujui isi dari ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak bank, sehingga pihak nasabah telah terikat dengan suatu ketentuan tersebut tanpa adanya peluang untuk merundingkannya terlebih dahulu, akan tetapi bentuk perjanjian baku ini sangat sesuai dengan

kebutuhan para pelaku usaha, karena dengan perjanjian baku yang telah distandarisasi dan berlaku secara umum dapat menghemat waktu dan biaya.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak maka berdasarkan dari fungsi utama bank terdapat dua hubungan hukum yang terjalin diantara pihak bank dengan pihak nasabah yaitu :¹¹

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana.

“Artinya bank menempatkan dirinya sebagai penjamin dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang

¹¹ Ronny Sautma Hotman Bako, **Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.33.

berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

Asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana.¹²

1. Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relation*).

Bahwa nasabah penyimpan dana hanya bersedia menyimpan dananya pada bank jika nasabah percaya bahwa bank yang bersangkutan mampu membayar kembali dananya apabila ditagih.

2. Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relation*).

Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana juga mempunyai suatu sifat kerahasiaan, hubungan kerahasiaan diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank tersebut.

3. Hubungan Kehati-hatian (*Prudential Relation*).

Usaha perbankan mengandung resiko yang sangat tinggi, untuk mendorong kondisi perbankan yang sehat serta dapat mengatasi kegagalan suatu bank, maka

¹² Ibid, h.40-51.

tindakan antisipatif yang dilakukan adalah dengan menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. (Pasal 29 (3) Undang-Undang Perbankan)

Dalam Undang-Undang dan Yurisprudensi Indonesia tidak dijumpai ketentuan atau penetapan yurisprudensi yang tegas mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana.

Menurut Sutan Remy Syahdeini hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan hukum pinjam meminjam.¹³ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti bahwa pada hakekatnya perjanjian deposito uang itu adalah suatu perjanjian pinjam uang dengan bunga. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan yaitu :¹⁴

- a. Bahwa pihak nasabah sejak menyetorkan dananya pada bank, sejak saat itu dana tersebut menjadi milik bank, dengan kata lain kepemilikan dana tersebut beralih kepada bank sejak dana tersebut diserahkan oleh nasabah (Pasal 1755 BW).
- b. Nasabah penyimpan dana menyetorkan dananya (meminjamkan uangnya kepada bank) bukan dengan cuma-cuma tetapi mendapatkan bunga (Pasal 1765 BW).
- c. Selama dalam penyimpanan bank, bank boleh menggunakan dana tersebut untuk segala keperluannya seperti layaknya seorang pemilik tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak nasabah.
- d. Disamping itu dana selama dalam penyimpanan bank termasuk dalam aset bank.

Sekalipun dalam BW tidak secara tegas mengatur tentang hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, namun secara umum hubungan hukum

¹³ Sutan Remy Syahdeini II, *Op Cit*, h.157.

¹⁴ *Ibid*, h.157.

tersebut dapat dilihat sebagai perjanjian pinjam-meminjam atau lebih spesifik lagi sebagai perjanjian peminjaman uang.¹⁵

2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.

Melihat begitu besarnya resiko yang dapat timbul apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, maka tidak berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian yang khusus. Dalam rangka usaha melindungi konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun masyarakat secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Dalam rangka upaya pemberdayaan konsumen jasa perbankan maka Bank Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat diharapkan sekali dalam kepeduliannya.

Keterkaitan mengenai nasabah bank sebagai konsumen sangat erat hubungannya sebagai pihak yang memakai jasa perbankan berdasarkan kepercayaan untuk menyimpan dananya kepada bank tersebut, oleh karena itu nasabah sebagai konsumen adalah sebagai pihak yang harus dilindungi. Dalam kaitannya dengan pihak konsumen maka harus mendapatkan upaya perlindungan konsumen selayaknya konsumen pada umumnya, dan hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut

¹⁵ **Ibid**, h.154.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Maka dari itu dirasa perlu untuk mengadakan perlindungan kepada pihak nasabah bank sebagai pihak konsumen atau pihak yang menggunakan jasa perbankan.

Pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adanya pengaturan dari tujuan perlindungan konsumen ini dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan keseimbangan di dalam hubungan hukum antara

konsumen dan pelaku usaha, seperti yang diketahui bahwa dalam perjanjian yang dipergunakan dalam dunia perbankan pada umumnya adalah perjanjian baku yang klausula-klausula dari perjanjian tersebut sepenuhnya ditentukan dan dibuat oleh pihak bank dan nasabah selaku konsumen hanya menandatangani saja dari perjanjian tersebut.

Nasabah sebagai pihak konsumen khususnya sebagai konsumen bank, mempunyai hak-hak yang harus dilindungi khususnya berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan, maka hak konsumen tersebut ditentukan dan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang isinya sebagai berikut :

Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak nasabah sebagai konsumen maka hal tersebut harus diperhatikan oleh bank sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang selain mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perbankan maka bank harus memperhatikan hak dan kepentingan dari nasabahnya. Nasabah sebagai konsumen dalam melakukan perbuatan hukumnya selain mempunyai hak-hak maka konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa :

Kewajiban Konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam memberikan keseimbangan antara para pihak, selain diatur mengenai hak dan kewajiban nasabah sebagai konsumen, maka dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlakuan yang sama mengenai hak dan kewajiban bank sebagai pelaku usaha sebagai berikut :

Hak Pelaku Usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya kewajiban dari bank sebagai pelaku usaha memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan, sehingga tuntutan tersebut sangat diperlukan dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatiannya di bidang jasa perbankan, maka para pelaku usaha perbankan dituntut untuk mempunyai integritas moral yang tinggi dalam menjalankan usahanya di bidang perbankan.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh bank sebagai pelaku usaha, maka bank juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah diatur sebelumnya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan kewajiban tersebut sebagai penunjang dari pelaksanaan dari adanya suatu hak yang dimiliki oleh bank sehingga diharapkan akan terwujud suatu adanya keseimbangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya maupun fungsinya sebagai suatu bank yang profesional dan proporsional.

Ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan hak-hak dan kewajiban para pihak pada aplikasi pembukaan rekening tabungan pada Bank Lippo sebagai berikut :

a. Kewajiban Nasabah Tabungan.

1. Pemegang rekening menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku.
2. Pemegang rekening bersedia memberikan informasi / dokumen tambahan kepada bank bila bank membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang rekening menyatakan bahwa dana yang disetorkan / dipergunakan / ditransaksikan di Bank Lippo tidak berasal dari / untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana dimaksud dalam UU No.25 Tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya. Apabila ada indikasi pencucian uang tersebut, maka bank berhak menolak memproses transaksi dan menindaklanjuti serta memblokir dana tersebut tanpa atau atas permintaan pejabat / instansi yang berwenang.
4. Pemegang rekening (selain perorangan) menyatakan dan menjamin bahwa pemegang rekening adalah perusahaan yang didirikan sah menurut hukum dan para wakil yang menandatangani aplikasi ini berwenang penuh untuk mewakili perusahaan dan membuka rekening, dan tidak ada persetujuan / ijin dari manapun yang belum diserahkan kepada bank.
5. Pemegang rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat meminta

kepada bank untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh bank, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, bank hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh persetujuan dari penerima dana.

6. Dalam hal pemegang rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau pailit atau likuidasi atau merger maka hak kewajibannya beralih kepada para ahli waris atau walinya atau penerus haknya. Untuk itu kepada bank harus ditunjukkan keterangan waris atau penetapan wali dan atau dokumen lain terkait, sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Pemegang rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu menyangkut rekening tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada warkat serta nomor kode rahasia untuk melakukan transaksi melalui ATM maupun fasilitas Electronic Banking, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain manapun. Penggunaan oleh pihak yang tidak berhak dan segala akibat dan kerugian yang timbul tetap merupakan tanggung jawab dan resiko pemegang rekening sendiri.
8. Pemegang rekening harus segera pada kesempatan pertama memberitahukan kepada bank disertai laporan kepada kepolisian setempat jika warkat, buku cek / bilyet giro, bilyet deposito, buku atau kartu hilang / dicuri. Atas pertimbangan bank, bank dapat menerbitkan penggantiannya dengan mengenakan biaya.

9. Pemegang rekening menyetujui tindakan bank untuk memberikan informasi kepada pemegang rekening mengenai penawaran atau penyediaan jasa dari pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.
10. Dalam hal terjadi penggabungan atau merger pada bank, maka pemegang rekening wajib tunduk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan bank atas rekening yang bersangkutan, termasuk pengelolaannya oleh bank hasil penggabungan.

b. Hak Nasabah Tabungan.

1. Menerima bunga bagi rekening yang besar dan cara perhitungannya ditetapkan bank dari waktu ke waktu, kecuali bagi rekening dengan saldo di bawah minimum yang ditetapkan bank atau belum genap satu bulan dibuka.
2. Penarikan dana dari rekening atau transaksi lainnya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan buku atau kartu tabungan dan menandatangani warkat yang disediakan oleh bank untuk itu, kecuali transaksi melalui ATM. Transaksi dapat dilakukan pada hari kerja bank dan selama jam buka kas, dengan jumlah penarikan dibawah ketentuan maksimal per hari dan penyetoran diatas ketentuan minimal per hari sebagaimana ditetapkan bank.
3. Segala korespondensi kepada pemegang rekening akan ditujukan kepada alamat yang tercatat di bank. Perubahan alamat tidak berlaku jika pemberitahuannya secara tertulis berikut bukti

pendukungnya belum diterima bank, dan segala akibatnya tidak menjadi tanggung jawab bank.

c. Kewajiban Bank Terhadap Nasabah Tabungan.

1. Perintah untuk menjalankan transaksi yang diterima bank, sepanjang menurut pertimbangan bank ditandatangani sesuai dengan spesimen pada bank dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan oleh bank tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada pemegang rekening.
2. Bank akan mengembalikan sisa saldo rekening setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban pemegang rekening, tanpa wajib membayar bunga, baik dengan mengirimkan cek atau sejenisnya atau meminta pemegang rekening untuk mengambil sendiri di kantor bank.
3. Dalam hal ditetapkan kebijakan dari bank untuk merubah status kantor atau menutup atau memindahkan kantor bank dimana rekening tercatat, maka bank akan memindahkan pencatatan rekening tersebut pada kantor yang ditunjuk bank.
4. Bank tidak memberikan laporan berkala mengenai kegiatan dan perhitungan saldo rekening kecuali bagi tabungan tertentu. Dalam hal diterbitkan laporan maka pemegang rekening terikat dengan data pada laporan tersebut kecuali pemegang rekening menyatakan

keberatannya secara tertulis dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal laporan disertai bukti-bukti pendukungnya.

d. Hak Bank.

1. Bank berhak untuk menolak mengkreditkan atau membukukan pada rekening atas kiriman uang yang dimaksudkan bagi pemegang rekening jika ada ketidakjelasan atau kekeliruan dari data yang diterima bank.
2. Bank berhak menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan bank tanda tangan yang tercantum tidak cocok dengan contoh / spesimen yang ada di bank, tulisan atau keterangan pada warkat tidak jelas atau tidak lengkap, atau bank meragukan hal-hal lainnya atau karena rekening diblokir atau dijaminkan atau dalam sengketa.
3. Bank berhak untuk menentukan atas pertimbangannya sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari pemegang rekening.
4. Bank akan membebani pajak penghasilan atas bunga yang diterima rekening, serta pajak atau biaya lain yang ditetapkan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bank berhak dan telah diberi wewenang untuk itu oleh pemegang rekening, untuk melakukan koreksi, mendebet atau melakukan hal

lain yang dianggap perlu, atas rekening atau saldo rekenin, jika terjadi kekeliruan transaksi atau perhitungan atau kesalahan operasional, atau hal lain yang memerlukan koreksi.

6. Bila terjadi perbedaan perhitungan saldo antara bank dengan pemegang rekening, maka para pihak setuju bahwa perhitungan bank yang dinyatakan benar dan sah. Bank berhak untuk mendapatkan kembali haknya jika terjadi kekeliruan yang menyebabkan pemegang rekening mendapatkan apa yang seharusnya bukan menjadi haknya dan pemegang rekening berkewajiban untuk mengembalikannya kepada bank, untuk itu pemegang rekening memberi kuasa kepada bank untuk mendebet rekening pemegang rekening yang ada di bank.
7. Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas penggunaan secara melawan hak, pemalsuan, penyalahgunaan atau segala akibat yang timbul karena kehilangan atas buku tabungan, kartu atau kode / nomor rahasia (termasuk PIN) dan bukti kepemilikan lainnya yang berhubungan dengan jenis rekening yang dimiliki oleh pemegang rekening.
8. Bank berhak dan diberi kuasa oleh pemegang rekening untuk memblokir keluar atas saldo rekening jika ada pihak yang menyatakan memiliki atau ikut memiliki atas saldo tersebut, atau sedang terjadi sengketa atas rekening atau saldo rekening atau antara para pemegang rekening atau antara para pihak yang

mengaku sebagai ahli waris pemegang rekening atau antara pengurus atau pemilik perusahaan, hal mana semata-mata atas pertimbangan bank sendiri.

9. Bank berhak untuk melakukan perjumpaan hutang atau offset antara saldo rekening dengan kewajiban pemegang rekening kepada bank. Untuk itu pemegang rekening memberi kuasa kepada bank untuk mendebet saldo rekening tanpa pemberitahuan sebelumnya.
10. Penutupan rekening dapat dilakukan bank sewaktu-waktu, jika terdapat keterangan atau dokumen yang diduga palsu, atau pemegang rekening melanggar ketentuan rekening ini, atau peraturan yang berlaku, atau rekening tidak aktif, atau atas pertimbangan bank sendiri. Ketentuan ini tidak mengurangi hak bank untuk sewaktu-waktu atas pertimbangan bank sendiri menutup rekening, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih dulu dari pemegang rekening. Dengan ini pemegang rekening telah memberikan kuasa untuk penutupan rekening oleh bank.
11. Bank berhak mengenakan biaya administrasi bulanan atas rekening, beberapa jenis transaksi yang dilakukan pemegang rekening, penggantian buku, warkat, kartu dan sebagainya, yang besar dan kondisinya ditentukan bank dari waktu ke waktu.

Hak dan kewajiban para pihak dalam aplikasi pembukaan rekening tabungan dituangkan dalam klausula-klausula baku, pihak nasabah hanya menyetujui seluruh

isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut atau menolak seluruh isi perjanjian yang dikenal dengan istilah *take it or leave it*.

Dari isi perjanjian pembukaan rekening menunjukkan kedudukan pihak bank lebih banyak dilindungi dibandingkan dengan nasabah. Hal ini terlihat dari klausula nomor 16 “Bila terjadi perbedaan perhitungan saldo antara Bank dengan Pemegang Rekening, maka para pihak setuju bahwa perhitungan Bank yang dinyatakan benar dan sah. Bank berhak untuk mendapatkan kembali haknya jika terjadi kekeliruan yang menyebabkan Pemegang Rekening mendapatkan apa yang seharusnya bukan menjadi haknya dan Pemegang Rekening berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Bank, untuk itu Pemegang Rekening memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Rekening yang ada di Bank”, yang menunjukkan bahwa nasabah harus tunduk pada keterangan yang dibuat oleh bank bila terjadi perbedaan perhitungan saldo antara bank dengan pemegang rekening.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH PEMEGANG REKENING TABUNGAN
PADA TRANSAKSI KEUANGAN

1. Wanprestasi Pihak Bank Terhadap Pihak Nasabah Pemegang Rekening Tabungan.

Masalah pokok dalam rangka pembahasan yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah pemegang rekening tabungan lewat jasa bank adalah didahului dengan adanya perjanjian. Masalah perjanjian erat kaitannya dengan masalah pemenuhan prestasi dan tanggung jawab pihak yang nantinya akan melaksanakan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Dalam membuat perjanjian masing-masing pihak selalu bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi tersebut. Dengan terpenuhinya prestasi akan berakhir pula perjanjiannya, sebaliknya jika salah satu pihak melalaikan pemenuhan prestasinya, maka kewajiban berprestasi tersebut dapat dipaksakan, perwujudan atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pihak, harus dilaksanakan dengan sempurna dan tepat seperti apa yang telah disetujui, supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.

Pada kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah pemegang rekening tabungan di bank pada umumnya selalu berkaitan dengan kegiatan usaha bank tersebut, sehingga disini bank dituntut untuk melakukan yang terbaik bagi para nasabahnya yang telah melandaskan kepercayaannya kepada bank tersebut sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya dalam kaitannya dengan kegiatan transaksi tersebut. Apabila dalam kegiatan tersebut pihak bank tidak memberikan pelayanan yang sebagaimana mestinya (yang telah diperjanjikan) maka dikatakan bahwa pihak bank telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan hal ini merupakan konsekuensi dari bentuk hubungan antara bank dengan nasabah pemegang rekening tabungan yang berkedudukan sebagai kreditur dengan debitur.

Menurut Subekti seorang debitur dikatakan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam :¹⁶

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun kerugian yang diderita oleh nasabah pemegang rekening tabungan pada transaksi keuangan banyak macamnya, diantaranya pada kasus-kasus yang tercantum dibawah ini, sebagai berikut :

1. Keluhan nasabah tabungan yang melakukan transaksi penarikan atas sejumlah uang melalui mesin ATM, dan ternyata tidak berhasil dikarenakan jumlah saldo

¹⁶ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1979, h.45.

tidak mencukupi, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat transaksi penarikan melalui ATM sebanyak dua kali dengan jumlah yang sangat banyak pada tanggal yang sama, dan nasabah yang bersangkutan merasa bahwa dia tidak pernah melakukan penarikan uang melalui ATM pada tanggal transaksi tersebut, dan kartu ATM milik nasabah tetap berada di tangan nasabah tersebut, dalam arti tidak berpindah tangan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pengamanan bank terhadap fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya pada mesin ATM yang berdampak kerugian pada simpanan nasabah bank. (Nasabah BCA Hero Tomang Jakarta, 26.4.2001)

2. Keluhan nasabah tabungan dengan fasilitas kartu ATM, yang nasabah tersebut melakukan transaksi melalui mesin ATM, kemudian kartu ATM tersebut tertelan pada mesin ATM sehingga nasabah tersebut merasa dirugikan karena orang lain dapat menggunakan mesin ATM tersebut tanpa kartu ATM untuk melakukan transaksi yang diinginkan. Setelah dilakukan konfirmasi terhadap bank tempat pembuatan kartu, pelayanan yang diberikan kurang memuaskan karena bank tidak memberikan keterangan yang jelas dan terkesan kurang sopan terhadap perlakuan yang diberikan kepada nasabah yang bersangkutan, dan bank beranggapan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan nasabah. Dalam hal telah menjadi ketidakberesan bank dalam melakukan tata cara terhadap sistem pelayanannya termasuk etika pegawainya dalam menangani kartu ATM yang merupakan fasilitas dari bank yang diberikan kepada nasabahnya. Pada kasus ini hak nasabah untuk merasa nyaman dalam pelayanan jasa yang diberikan oleh bank tidak terpenuhi. (Nasabah BNI Cabang Jatinegara, 7.4.2001)

3. Keluhan nasabah tabungan yang melakukan transaksi penarikan uang melalui mesin ATM atas sejumlah saldo setelah dilakukan pengecekan berkurang dari jumlah saldo yang seharusnya tercantum dengan benar, dan nasabah tersebut merasa tidak melakukan penarikan atas sejumlah uang yang hilang tersebut. Dalam hal ini nasabah tersebut merasa dirugikan atas transaksi yang tidak dilakukannya sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita nasabah tersebut. (Nasabah Bank Danamon Cikarang, 26.02.2001)
4. Keluhan nasabah BRI cabang pasar minggu, nasabah tersebut berniat mengambil sejumlah uang Rp.500.000,00 di BRI untuk suatu kebutuhan nasabah tersebut, dan ketika akan mengambil uang di bank BRI cabang terdekat tidak dapat dilakukannya dikarenakan komputer cabang bank tersebut rusak sehingga tidak dapat on-line, dan akhirnya nasabah tersebut mengambil uang pada bank yang nasabah tersebut terdaftar di cabang pasar minggu. Saat dilakukannya transaksi penarikan uang tersebut bank mengatakan bahwa uang tidak dapat diambil dikarenakan saldo nasabah telah dikurangi sebesar Rp.500.000,00 yang belum pernah diterima oleh nasabah tersebut dan bank meminta kepada nasabah yang bersangkutan untuk mengurus sendiri ke BRI Tangerang. Setelah nasabah tersebut mengkonfirmasi untuk meminta pertanggung jawaban bank tidak dapat dilakukan dengan alasan komputer masih rusak. Pada kasus tersebut nasabah telah dirugikan atas kesalahan yang tidak dilakukannya, dan pendekatan yuridisnya apabila telah terjadi transaksi maka seharusnya terjadi perjanjian sebelumnya yang diwujudkan dalam bukti slip penarikan tabungan yang harus

disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, akan tetapi bank tidak dapat menunjukkannya. (Nasabah BRI Cabang Pasar Minggu, 17.04.2001)

5. Keluhan pada nasabah BII cabang Pekanbaru, dan ketika akan menarik uang tidak dapat dilakukan karena rekeningnya telah diblokir oleh bank BII atas permintaan nasabah itu sendiri dengan alasan buku tabungan telah hilang, dan nasabah yang bersangkutan merasa tidak pernah melakukan penutupan rekeningnya sendiri dan buku tabungannya juga tidak hilang, setelah dilakukan permohonan untuk membuka rekening kembali dengan membuat surat pernyataan, akan tetapi rekening tetap diblokir dengan alasan pemblokiran atas permintaan pihak ketiga yang mengatakan nasabah tersebut mempunyai urusan utang-piutang dengan pihak ketiga tersebut. Pada kasus tersebut apakah pihak ketiga mempunyai kewenangan untuk memblokir rekening tabungan atas hutang-piutang yang dilakukannya pada pihak ketiga tersebut dan selain itu juga dalam hal ini apakah bank tidak memberikan perlindungan terhadap nasabahnya melainkan mencampuri urusan yang tidak berhubungan dengan bank itu sendiri, yang seharusnya pihak bank menjaga kerahasiaan bank terhadap nasabahnya.
6. Keluhan pada nasabah BNI pengguna kartu ATM, pada saat melakukan transaksi penarikan atas sejumlah uang telah terdebit dua kali atas jumlah penarikan yang dilakukannya dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap bank telah terjadi kesalahan pada sistem komputerisasi yang terdapat pada mesin ATM, sehingga nasabah tersebut telah dirugikan atas terjadinya kesalahan tersebut, dan bank BNI sendiri juga tidak dapat menjelaskan secara pasti atas terjadinya kesalahan yang terjadi sistem komputerisasi yang rusak tersebut dan juga tidak dapat

membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kerusakan yang terdapat pada sistem komputerisasi mesin ATM BNI.

7. Pengiriman dana (transfer) yang salah alamat karena kesalahan bank.

Pada proses tranfer atas sejumlah dana tersebut pihak nasabah melakukan perjanjian dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh bank untuk ditujukan ke alamat yang hendak dituju, dan karena kelalaian dari pihak bank yang mengirimkan atas sejumlah dana tersebut ke pihak lain yang bukan ke pihak yang hendak dituju sehingga nasabah dan pihak yang akan menerima dana kiriman tersebut juga menderita kerugian atas kesalahan dari pihak bank tersebut.

8. Pengiriman dana yang terlambat.

Kiriman dana yang semestinya diterima oleh penerima dana ternyata harus menunggu beberapa waktu disebabkan adanya kesalahan dari petugas cabang bank sehingga petugas cabang bank harus mengkonfirmasi kepada bank yang mengirimkan dana karena dianggap cacat dan menimbulkan keragu-raguan. Selain itu juga pada proses pengiriman dana kepada pihak yang hendak dituju di daerah pelosok yang tidak ada bank, sehingga pengiriman uang dilakukan melalui surat, karena cepat dan lambatnya kiriman uang tergantung dari kantor pos setempat.

9. Kesalahan pencatatan secara manual yang dilakukan oleh bank.

Kesalahan pencatatan secara manual biasanya terjadi pada bank yang belum mempunyai sistem komputerisasi yang memadai sehingga bisa disebabkan adanya kesalahan pada petugas pencatat bank (*human error*), hal tersebut jelas

telah merugikan pihak nasabah bank dalam melakukan transaksi keuangan yang menggunakan jasa bank tersebut.

10. Penarikan dana lewat ATM tidak sesuai dengan permintaan nasabah.

Penarikan dana lewat ATM yang dilakukan oleh nasabah, dalam hal ini nasabah hanya melakukan proses penarikan dana satu kali tetapi pada mesin ATM tersebut telah terdebit dua kali, sehingga pihak nasabah yang merasa tidak menarik dana dua kali tersebut merasa dirugikan dengan adanya kesalahan pada mesin ATM tersebut. Penyelesaian dari kasus ini, bank akan melihat dulu berapa jumlah uang yang diisikan di mesin ATM dan dicocokkan dengan transaksi yang dilakukan nasabah, apabila pada mesin ATM itu terdapat kelebihan jumlah uang dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah maka rekening nasabah akan terkoreksi.

2. Tanggung Gugat Pihak Bank Terhadap Kerugian Yang Diderita Nasabah Pemegang Rekening Tabungan.

Dari beberapa contoh kasus yang diderita nasabah pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa adanya kerugian nasabah pemegang rekening tabungan pada transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh bank salah satu diantaranya sebagai akibat kelalaian bank dalam pemenuhan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Adanya tanggung gugat pihak bank selaku pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh pihak nasabah pada kegiatan transaksi keuangan di bank, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa

ketentuan mengenai masalah tanggung gugat yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak bank sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam usaha jasa perbankan, dan ketentuan mengenai tanggung gugat pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dalam ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa pelaku usaha harus memberikan ganti kerugian atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi atau menggunakan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha perbankan khususnya.

Mengenai ganti kerugian yang harus diberikan pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (2) “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adanya pemberian ganti kerugian yang selain diatur dalam ketentuan tersebut juga mengacu pada ketentuan Pasal 1243 BW.

Menurut Subekti, hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :¹⁷

¹⁷ Ibid, h.45.

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi,
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Tentang ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 1243 BW, yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Sedangkan dalam Pasal 1246 sampai dengan Pasal 1248 BW, mengatur mengenai kewajiban pihak debitur untuk membayar ganti rugi.

Dalam Pasal 1246 BW, ganti rugi terdiri dari dua faktor, yaitu :

- a.) Kerugian yang nyata-nyata diderita;
- b.) Keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Kedua faktor tersebut tercakup biaya, kerugian dan bunga yang harus dipenuhi atau boleh dituntut oleh kreditur. Biaya-biaya adalah ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan, sedangkan bunga ialah keuntungan yang diharapkan, karena kelalaian debitur menyebabkan kreditur kehilangan yang diharapkan.

Ganti kerugian harus dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan barang. Dalam ganti kerugian tidak senantiasa ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur serta bunga atau keuntungan yang

diharapkan harus ada semua. Namun minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur.

Menurut Subekti dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh Undang-Undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh Undang-Undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur.¹⁸

Pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi termuat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 BW. Dari kedua Pasal tersebut terdapat dua pembatasan kerugian, yaitu kerugian yang dapat diduga terjadinya pada waktu perikatan dilahirkan dan kerugian tersebut sebagai akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan atau wanprestasi.

Perjanjian prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang, telah dibatasi dengan ketentuan Pasal 1250 BW dalam hal pembayaran ganti rugi. Pada Pasal 1250 BW menyebutkan bahwa “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan khusus”.

¹⁸ **Ibid**, h.47.

Nasabah sebagai pihak konsumen khususnya sebagai nasabah bank, mempunyai hak-hak yang harus dilindungi khususnya berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan, khususnya hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang sangat penting, karena nasabah sebagai konsumen bank dalam menggunakan jasa perbankan untuk melakukan transaksi keuangan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya maka dapat menuntut hal tersebut.

Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pihak bank tidak akan menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, dan hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung gugat dalam memberikan ganti rugi tersebut akan hapus apabila pihak bank dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan nasabah selaku pengguna jasa perbankan, dan hal tersebut juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.

Bilamana bank menolak untuk memberikan ganti rugi atas tuntutan nasabah, maka bank dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan sebagaimana diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan.

Apabila bank dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh karena nasabah tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian atau nasabah tersebut melakukan kecerobohan yang berakibat menimbulkan kerugian pada dirinya sendiri maka pihak nasabah tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak bank.

Akan tetapi sengketa antara nasabah pemegang rekening tabungan tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan bilamana nasabah (konsumen) merasa dirugikan oleh pihak bank, sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Upaya damai ini dirasa lebih menguntungkan bagi pelaku usaha, dalam hal ini bank atas sengketa tersebut tidak diketahui oleh publik, karena dengan penyelesaian sengketa lewat pengadilan yang bersifat terbuka akan menurunkan kredibilitas bank sebagai pelaku usaha, disamping itu penyelesaian sengketa lewat jalan damai lebih dapat memuaskan kedua belah pihak.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Dari uraian pembahasan diatas mengenai Perlindungan Terhadap Nasabah Pada Kegiatan Transaksi Keuangan Menurut Hukum Perbankan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah terutama nasabah penyimpan dana dituangkan dalam perjanjian, bentuk perjanjian tersebut pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Nasabah penyimpan dana sebagai pihak pengguna jasa bank melakukan transaksi keuangan di bank atas dasar kepercayaan, yang kadangkala terjadi kerugian yang diderita oleh nasabah karena adanya kesalahan dari bank, maka nasabah penyimpan dana harus dilindungi karena mereka telah menyimpan dananya pada bank tersebut dengan dasar kepercayaan.
- b. Bank sebagai pihak yang memberikan jasa dalam produk perbankan sangat membantu para nasabah di dalam memperlancar kegiatan yang berkenaan dengan transaksi keuangan, maka bank berkewajiban untuk bertanggung gugat bilamana terjadi kerugian pada nasabah dalam transaksi keuangan dengan pemberian ganti rugi.

2. Saran.

- a. Agar pihak bank dalam membuat perjanjian dengan nasabahnya tidak mencantumkan klausula baku yang isinya memberatkan pihak nasabah penyimpan dana dalam kaitannya dengan kegiatan transaksi keuangan. Untuk mencegah tindakan bank yang sewenang-wenang dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank, maka seharusnya Bank Indonesia dapat menentukan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dan melakukan pengawasan terhadapnya.
- b. Perlu adanya aturan tertulis tersendiri dalam menentukan ganti rugi apabila terjadi kerugian pada transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah penyimpan dana. Sehingga ada dasar hukum yang jelas mengenai pemberian ganti rugi ini.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Dendawijaya, Lukman., **Manajemen Perbankan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Djumhana, Muhammad., **Rahasia Bank Ketentuan Dan Penerapannya Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hotma Bako, Ronny Sautma., **Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Simanjutak, Emmy Pangaribuan., **Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Bank Terhadap Keamanan Simpanan Nasabah**, Makalah Seminar Tentang Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Nasabah, Jakarta, 1997.
- Subekti, R., **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio., **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, Cet.XII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Syahdeini, Sutan Remy., **Ketentuan – Ketentuan Pokok Perbankan Di Indonesia**, Diktat Mata Kuliah Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

-----**Sudah Memadai Perlindungan Yang Diberikan Oleh
Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana ?**, Orasi Ilmiah Memperingati
Lustrum VII / Dies Natalis XL Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

UU No.7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

UU No.10 Tahun 1998, **Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan.**

UU No.8 Tahun 1999, **Tentang Perlindungan Konsumen.**

UU No.23 Tahun 1999, **Tentang Bank Indonesia.**

UU No.25 Tahun 2003, **Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Nama Sesuai Kartu Identitas / Akte Pendirian

Tanggal : _____

No. Rekening *)

No. CIF *)

Cabang :

*) Diisi jika sebelumnya sudah mempunyai rekening di LippoBank

DATA REKENING YANG AKAN DIBUKA

☐ TABUNGAN :

☐ Tahapan / Tahapan MTV

☐ Star Account

☐ Super Savings *)

☐ Lippo Junior **)

☐ Lippo Dollar *):

☐ USD ☐ SGD

☐

☐ Lainnya : _____

☐ GIRO ***)

☐ Rp ☐ USD ☐ SGD ☐

Status Rekening :

☐ Perorangan

☐ Gabungan

☐ Perusahaan

Rekening Koran :

☐ Diambil Sendiri

☐ Dikirim ke :

☐ Alamat Surat

☐ Alamat Institusi

☐ Corporate Call Account*)

☐ DEPOSITO ☐ Rp ☐ USD ☐ SGD ☐

Nilai Simpanan

Jangka Waktu : _____ bulan

Metode Pembayaran Bunga :

☐ Diambil tunai

☐ Dikreditkan ke simpanan pokok

☐ Dikreditkan ke :

Saat Jatuh Tempo Nominal Akan :

☐ Diambil tunai

☐ Diperpanjang

☐ Dikreditkan ke :

Nota Perpanjangan :

☐ Diambil sendiri

☐ Dikirim ke alamat surat

☐ Dikirim Ke alamat institusi

FASILITAS KARTU LIPOBANK VISA ELECTRON

Jenis Kartu Lippobank Visa Electron

Kartu dengan Foto :

☐ Reguler ☐ Silver ☐

☐ Ya ☐ Tidak

*) Tidak mendapat fasilitas kartu Visa Electron

***) Kartu Visa Electron hanya untuk Rekening Giro Perorangan

DATA PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PEMOHON

Hubungan dengan Pemohon ☐ Orang Tua / Wali / Pengampu ☐ Pemegang Rek. Gabungan ☐ Penanda Tangan Rek. Giro Perusahaan

Nama Lengkap Sesuai Kartu Identitas

No. Kartu Identitas

1

No.Rekening *)

2

No.Rekening *)

*) Diisi jika sebelumnya sudah mempunyai rekening di LippoBank

PERNYATAAN NASABAH

Pemohon / Pihak yang terkait dengan pemohon menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya aplikasi ini atau dengan digunakannya rekening, maka pemohon menyatakan tunduk dan mengikat diri pada ketentuan yang tercantum dalam Aplikasi Pembukaan Rekening ini.

Pemohon

Pihak Yang Terkait Dengan Pemohon

Meterai

Tanda Tangan

Tanda Tangan

DIISI OLEH BANK

Nomor Rekening

Nomor Kartu

Tipe Merchant

Untuk DEPOSITO

Tanggal Valuta

Suku Bunga _____ % p.a.

Keterangan :

Sandi Pemilik / BI - Code :

Kode Industri / SIC Code :

Persyaratan Dokumen : (Beri tanda ☒ untuk dokumen yang telah dilengkapi)

☐ Aplikasi Pembukaan Rekening

☐ Fotokopi KTP/SIM/Pasport+KITAS/KITAP

☐ Fotokopi Akte Pendirian, NPWP, SIUP, TDP untuk Nasabah Non Perorangan

☐ Bagan Organisasi & Laporan Keuangan Untuk Non Perorangan dg asset > 200 Jt

☐ S. Pernyataan Akte Pendirian; S. Kuasa Tanda Tangan Cek, BG & Dok ; S. Kuasa Pengambilan Cek, BG, Rek. Koran & Dok; S. Pernyataan Asset < 200 Jt untuk Nasabah Non Perorangan

☐ Dokumen Sesuai Asli

Diproses,

Diperiksa,

Disetujui Pemimpin Cabang,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Skripsi

Perlindungan nasabah.....

Kristanto Adi Nugroho

LIPPO CALL : ☐ Ya ☐ Tidak BUKU CEK / BILYET GIRO ☐ Ya . Cek = _____ buku, Bilyet Giro = _____ buku ☐ Tidak	Pemohon Tanda Tangan _____	Diisi Oleh Bank Tanda Tangan _____ Pembuat _____ Pemeriksa _____
---	-----------------------------------	---

KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING

Pemegang rekening menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku.

Pemegang rekening bersedia memberikan informasi / dokumen tambahan kepada Bank bila Bank membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Rekening menyatakan bahwa dana yang disetorkan / dipergunakan / ditransaksikan di Bank Lippo tidak berasal dari / untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana dimaksud dalam UU.No.15 tahun 2002 berikut perubahan-perubahannya. Apabila ada indikasi pencucian uang tersebut, maka Bank berhak menolak memproses transaksi dan menindaklanjuti serta memblokir dana tersebut tanpa atau atas permintaan pejabat / instansi yang berwenang.

Pemegang rekening (selain perorangan) menyatakan dan menjamin bahwa pemegang rekening adalah perusahaan yang didirikan sah menurut hukum dan para wakil yang menandatangani aplikasi ini berwenang penuh untuk mewakili perusahaan dan membuka rekening, dan tidak ada persetujuan / ijin dari manapun yang belum diserahkan kepada Bank.

Penerimaan dana dianggap efektif jika telah dibukukan Bank dalam rekening tersebut.

Penarikan dari rekening valuta asing dikenai komisi yang berlaku di Bank, dan jika tidak tersedia mata uang sesuai rekening maka dapat dibayarkan dengan mata uang lain.

Penyetoran atau penarikan dana dengan menggunakan mata uang berbeda dari rekening akan dikonversikan dengan menggunakan kurs jual / beli yang sedang berlaku di Bank pada hari konversi.

Bank berhak untuk menolak mengkreditkan atau membukukan pada rekening atas kiriman uang yang dimaksudkan bagi Pemegang Rekening jika ada ketidak jelasan atau kekeliruan dari data yang diterima Bank.

Bank berhak menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan Bank tanda tangan yang tercantum tidak cocok dengan contoh / specimen yang ada di Bank , tulisan atau keterangan pada warkat tidak jelas atau tidak lengkap , atau Bank meragukan hal hal lainnya atau karena rekening diblokir atau dijaminakan atau dalam sengketa.

Bank berhak untuk menentukan atas pertimbangannya sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Rekening .

Perintah untuk menjalankan transaksi yang diterima Bank, sepanjang menurut pertimbangan Bank ditandatangani sesuai dengan specimen pada Bank dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku , akan dijalankan oleh Bank tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada Pemegang Rekening.

Pemegang rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, Bank hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh persetujuan dari penerima dana.

Dalam hal Pemegang Rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau pailit atau likuidasi atau merger maka hak kewajibannya beralih kepada para ahli waris atau walinya atau penerus haknya. Untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan waris atau ketetapan wali dan atau dokumen lain terkait , sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bank akan membebanai pajak penghasilan atas bunga yang diterima rekening, serta pajak atau biaya lain yang ditetapkan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank berhak dan telah diberi wewenang untuk itu oleh Pemegang Rekening, untuk melakukan koreksi , mendebet atau melakukan hal lain yang dianggap perlu, atas rekening atau saldo rekening, jika terjadi kekeliruan transaksi atau perhitungan atau kesalahan operasional, atau hal lain yang memerlukan koreksi.

Bila terjadi perbedaan perhitungan saldo antara Bank dengan Pemegang rekening, maka para pihak setuju bahwa perhitungan Bank yang dinyatakan benar dan sah. Bank berhak untuk mendapatkan kembali haknya jika terjadi kekeliruan yang menyebabkan Pemegang Rekening mendapatkan apa yang seharusnya bukan menjadi haknya dan Pemegang Rekening berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Bank , untuk itu Pemegang Rekening memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Rekening yang ada di Bank.

17. Pemegang rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu menyangkut rekening tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada warkat serta nomor kode rahasia untuk melakukan transaksi melalui ATM maupun fasilitas Electronic Banking, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain manapun. Penggunaan oleh pihak yang tidak berhak dan segala akibat dan kerugian yang timbul tetap merupakan tanggung jawab dan resiko Pemegang Rekening sendiri.
18. Pemegang Rekening harus segera pada kesempatan pertama memberitahukan kepada Bank disertai laporan kepada kepolisian setempat jika warkat, buku cek / bilyet giro, bilyet deposito, buku atau kartu hilang / dicuri. Atas pertimbangan Bank, Bank dapat menerbitkan pengantiannya dengan mengenakan biaya .
19. Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas penggunaan secara melawan hak, pemalsuan, penyalahgunaan atau segala akibat yang timbul karena kehilangan atas buku tabungan, kartu, atau kode / nomor rahasia (termasuk PIN) dan bukti kepemilikan lainnya yang berhubungan dengan jenis rekening yang dimiliki oleh pemegang rekening.
20. Bank diberi persetujuan dan kuasa dari Pemegang Rekening untuk memberi keterangan / data Pemegang Rekening, memblokir, menyerahkan atau mendebet, atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang atau pihak lain, atau guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
21. Pemegang Rekening menyetujui tindakan bank untuk memberikan informasi kepada Pemegang Rekening mengenai penawaran atau penyediaan jasa dari pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.
22. Bank berhak dan diberi kuasa oleh Pemegang rekening untuk memblokir keluar atas saldo rekening jika ada pihak yang menyatakan memiliki atau ikut memiliki atas saldo tersebut, atau sedang terjadi sengketa atas rekening atau saldo rekening atau antara para Pemegang Rekening atau antara pihak yang mengaku sebagai ahli waris Pemegang Rekening atau antara pengurus atau pemilik perusahaan, hal mana semata mata atas pertimbangan Bank sendiri.
23. Bank berhak untuk melakukan perjumpaan hutang atau offset antara saldo rekening dengan kewajiban Pemegang Rekening kepada Bank. Untuk itu Pemegang Rekening memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet saldo rekening tanpa pemberitahuan sebelumnya.
24. Penutupan rekening dapat dilakukan Bank sewaktu waktu, jika terdapat keterangan atau dokumen yang diduga palsu , atau Pemegang Rekening melanggar ketentuan rekening ini, atau peraturan yang berlaku, atau rekening tidak aktif, atau atas pertimbangan Bank sendiri. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Bank untuk sewaktu – waktu atas pertimbangan Bank sendiri menutup rekening, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih dulu dari pemegang rekening. Dengan ini pemegang rekening telah memberikan kuasa untuk penutupan rekening oleh Bank.
25. Bank akan mengembalikan sisa saldo rekening setelah dipotong dengan kewajiban kewajiban Pemegang rekening, tanpa wajib membayar bunga, baik dengan mengirimkan cek atau sejenisnya atau meminta Pemegang rekening untuk mengambil sendiri di kantor Bank.
26. Segala korespondensi kepada Pemegang Rekening akan ditujukan kepada alamat yang tercatat di Bank. Perubahan alamat tidak berlaku jika pemberituannya secara tertulis berikut bukti pendukungnya belum diterima Bank, dan segala akibatnya tidak menjadi tanggung jawab Bank.
27. Untuk penutupan rekening / pemutusan perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 – 1267 KUH Perdata.
28. Perubahan pada rekening gabungan (dan, atau maupun dan atau) termasuk perubahan specimen tanda tangan maupun penutupan rekening hanya dapat dimintakan kepada Bank secara bersama sama oleh Pemegang Rekening. Pemberian keterangan oleh Bank kepada salah satu dianggap telah cukup diterima oleh para Pemegang Rekening lainnya.
29. Dalam hal ditetapkan kebijakan dari Bank untuk merubah status kantor atau menutup atau memindahkan kantor Bank di mana rekening tercatat, maka Bank akan memindahkan pencatatan rekening tersebut pada kantor yang ditunjuk Bank.
30. Dalam hal terjadi penggabungan, atau merger pada Bank, maka Pemegang Rekening wajib tunduk pada peraturan peraturan yang ditetapkan Bank atas rekening yang bersangkutan, termasuk pengelolaannya oleh Bank hasil penggabungan.

